



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PENDI ARDIANSYAH Alias PENDI Bin ALIWafa**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 25 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah Rt. 001 / Rw. 002 Desa Muda Setia
Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/17/X/2018/Reskrim, tertanggal 10 Oktober 2018 sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PENDI ARDIANSYAH Als PENDI Bin ALIWafa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam di sebuah rumah/pekarangan tertutup yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PENDI ARDIANSYAH Als PENDI Bin ALIWafa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah parang;
 2. 1 (satu) buah grendel gembok;
 3. 2 (dua) buah baut mesin diesel bajak lahan pertanian merek Kubota RD85DI-25 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **PENDI ARDIANSYAH Als PENDI Bin ALIWafa** bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo (masing-masing DPO) pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di sebuah gudang milik kelompok tani Karya Makmur Kel. Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin diesel bajak lahan pertanian merek Kubota RD85DI-25, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kelompok tani Karya Makmur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam di sebuah rumah/pekarangan tertutup yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa **PENDI ARDIANSYAH Als PENDI Bin ALIWafa** bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo sedang duduk-duduk di Tugu Kijang, karena melihat lampu gudang kelompok tani Karya Makmur tidak hidup serta merasa gudang tersebut sedang tidak ada yang menunggu kemudian timbul niat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo untuk masuk ke gudang tersebut, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merek Mio J 125 warna hitam milik sdr. Rudi, terdakwa bersama rekannya menuju gudang tersebut dan setelah merusak grendel gembok gudang dengan menggunakan parang kemudian terdakwa, sdr. Rudi dan sdr. Edo mendapati ***1 (satu) unit mesin diesel*** di dalam gudang tersebut dan menaikkannya ke atas sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo membawa 1 (satu) unit mesin diesel bajak tersebut menuju penampungan besi tua milik sdr. Andi Prayitno (berkas terpisah) di Desa Muda Setia dan menjualnya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah membagi hasil penjualan mesin diesel tersebut terdakwa, sdr. Rudi dan sdr. Edo pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi Irawan ke gudang mengambil peralatan untuk bekerja, saksi mendapati pintu gudang sudah terbuka dengan posisi grendel gembok

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rusak serta 1 (satu) unit mesin diesel bajak lahan pertanian merek Kubota RD85DI-2 yang disimpan di dalam gudang tersebut sudah tidak ada atau telah hilang, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Setyo Budi Mulyani als Pak De dan dilakukan pencarian di sekeliling kebun akan tetapi tidak ditemukan mesin diesel tersebut. Bahwa setelah lebih kurang satu bulan mencari informasi pelaku pencurian tersebut, tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 setelah dilakukan interogasi oleh saksi Salmin dan saksi Setyo Budi Mulyani als Pak De terhadap terdakwa, atas pengakuan terdakwa bahwa terdakwalah bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin diesel bajak di gudang kelompok tani Karya Makmur tersebut. Bahwa benar selanjutnya saksi Setyo Budi Mulyani als Pak De menyerahkan terdakwa ke Polsek Bandar Sei Kijang untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo (masing-masing DPO), kelompok tani Karya Makmur mengalami kerugian lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi SETYO BUDI MULYANI Alias PAKDE Bin HANAFAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin diesel bajak lahan pertanian merek Kubota RD85DI-25 milik kelompok tani Karya makmur yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah gudang milik kelompok tani Karya Makmur Kel. Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa jabatan saksi di kelompok tani karya makmur tersebut adalah sebagai Ketua kelompok tani Karya makmur;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian mesin diesel milik kelompok tani karya makmur dari saksi IRAWAN yang mengatakan kepada saksi bahwa mesin diesel telah hilang / dicuri;
- Bahwa kemudian saksi mengecek ke gudang ternyata memang benar mesin diesel telah hilang atau dicuri kemudian saksi pun mencari informasi dan saksi pun mendapatkan informasi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 berdasarkan dari keterangan saksi SALMIN bahwa yang melakukan pencurian mesin diesel tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo;
- Bahwa saksi setelah melakukan interogasi bersama saksi Salmin terhadap terdakwa, atas pengakuan terdakwa bahwa terdakwalah bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin diesel bajak di gudang kelompok tani Karya Makmur tersebut yang mana mesin tersebut sudah mereka jual ke tempat penampungan besi tua milik Sdr. ANDI di Desa Muda Setia Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian mesin diesel tersebut dengan cara merusak engsel pintu depan gudang agar terdakwa bisa masuk dan mencuri mesin diesel tersebut;
- Bahwa gudang tersebut biasanya ditunggu saksi Irawan, akan tetapi pada saat kejadian tersebut saksi Irawan sedang tidak berada atau sedang tidak menunggu gudang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mesin bajak tersebut baru lebih kurang 1 (satu) minggu tidak digunakan karena ada kerusakan pada mesinnya yakni patahnya metal duduk pada mesin tersebut dan diperkirakan biaya perbaikannya sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menunggu perbaikan saksi menyarankan kepada saksi Irawan untuk melumuri mesin tersebut dengan lumpur dan oli untuk mengelabui orang-orang supaya mesin tersebut tidak dicuri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi bersama rekan kelompok tani Karya Makmur mengalami kerugian lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi IRAWAN Bin SALMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin diesel bajak lahan pertanian merek Kubota RD85DI-25 milik kelompok tani Karya makmur yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah gudang milik kelompok tani Karya Makmur Kel. Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa jabatan saksi di kelompok tani karya makmur tersebut adalah sebagai anggota kelompok tani Karya makmur;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian mesin diesel milik kelompok tani karya makmur tersebut pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi ke gudang mengambil peralatan untuk bekerja, saksi mendapati pintu gudang sudah terbuka dengan posisi grendel gembok sudah rusak serta 1 (satu) unit mesin diesel bajak lahan pertanian merek Kubota RD85DI-2 yang disimpan di dalam gudang tersebut sudah tidak ada atau telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Setyo Budi Mulyani als Pak De dan dilakukan pencarian di sekeliling kebun akan tetapi tidak ditemukan mesin diesel tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengecek ke gudang ternyata memang benar mesin diesel telah hilang atau dicuri kemudian saksi pun mencari informasi dan saksi pun mendapatkan informasi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 berdasarkan dari keterangan saksi SALMIN bahwa yang melakukan pencurian mesin diesel tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian mesin diesel tersebut dengan cara merusak engsel pintu depan gudang agar terdakwa bisa masuk dan mencuri mesin diesel tersebut;
- Bahwa gudang tersebut biasanya saksi yang menunggu, akan tetapi pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidak menunggu gudang tersebut;
- Bahwa mesin bajak tersebut baru lebih kurang 1 (satu) minggu tidak digunakan karena ada kerusakan pada mesinnya yakni patahnya metal duduk pada mesin tersebut dan diperkirakan biaya perbaikannya sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menunggu perbaikan saksi Setyo Budi Mulyani als Pak De menyarankan kepada saksi untuk melumuri mesin tersebut dengan lumpur dan oli untuk mengelabui orang-orang supaya mesin tersebut tidak dicuri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama rekannya kelompok tani Karya Makmur mengalami kerugian lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi memasuki dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel bajak tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi NOPRIADI Alias NOPRI Bin SUKAMTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin diesel bajak lahan pertanian merek Kubota RD85DI-25 milik kelompok tani Karya makmur yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah gudang milik kelompok tani Karya Makmur Kel. Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa jabatan saksi di kelompok tani karya makmur tersebut adalah sebagai Anggota kelompok tani Karya makmur;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian mesin diesel milik kelompok tani karya makmur dari saksi IRAWAN yang mengatakan kepada saksi bahwa mesin diesel telah hilang / dicuri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 06.30 wib pada saat itu saksi baru sampai di Ladang kemudian saksi IRAWAN mengatakan kepada saksi "MESIN DIESEL KITA HILANG" Kemudian saksi pun kaget dan mengatakan "KOK HILANG" Lalu saksi pun mengecek ke dalam gudang dan ternyata mesin diesel tersebut memang hilang atau dicuri;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi IRAWAN berusaha mencari di sekitar kebun karet dan mesin diesel tersebut tidak dapat kami jumpai atau temukan lalu kami berdua menyampaikan hal tersebut kepada PAK DE selaku ketua kelompok;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira sebulan kemudian saksi mendapatkan informasi dari saksi Setyo Budi Mulyani als Pak De berdasarkan dari keterangan saksi SALMIN bahwa yang melakukan pencurian mesin diesel tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo yang mana mesin tersebut sudah mereka jual ke tempat penampungan besi tua milik saksi ANDI di Desa Muda Setia Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian mesin diesel tersebut dengan cara merusak engsel pintu depan gudang agar terdakwa bisa masuk dan mencuri mesin diesel tersebut;
- Bahwa gudang tersebut biasanya ditunggui oleh saksi Irawan, akan tetapi pada saat kejadian tersebut saksi Irawan sedang tidak berada atau sedang tidak menunggui gudang tersebut;
- Bahwa mesin bajak tersebut baru lebih kurang 1 (satu) minggu tidak digunakan karena ada kerusakan pada mesinnya yakni patahnya metal duduk pada mesin tersebut dan diperkirakan biaya perbaikannya sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama menunggu perbaikan saksi menyarankan kepada saksi Irawan untuk melumuri mesin tersebut dengan lumpur dan oli untuk mengelabui orang-orang supaya mesin tersebut tidak dicuri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama rekannya kelompok tani Karya Makmur mengalami kerugian lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4) Saksi ANDI PRAYITNO Bin MASMAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah mengelola usaha besi-besi tua;
- Bahwa terdakwa ada menawarkan 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85D12S ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mesin diesel yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membeli mesin diesel tersebut dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mesin diesel merk Kubota 85DI2S tersebut selanjutnya saksi jual kembali kepada PT. Riau Perkasa Stiel (RPS) yang berada di jl. pasir putih kec. Siak hulu kab. Kampar sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5) Saksi SALMIN Bin MAKSUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin diesel bajak lahan pertanian merek Kubota RD85DI-25 milik kelompok tani Karya makmur yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah gudang milik kelompok tani Karya Makmur Kel. Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa pencurian mesin diesel milik kelompok tani karya makmur yaitu saat itu anak saksi kehilangan handphone yang diletaknya di sepeda motor yang sedang parkir di Kantor Camat Bandar Sei Kijang kemudian setelah kejadian itu ada yang melaporkan kepada saksi yang duduk di sebelah sepeda motor anak saksi tersebut adalah terdakwa PENDI ARDIANSYAH, kemudian saksi menemui terdakwa dan menyuruhnya untuk datang ke rumah saksi namun tidak juga datang kemudian saksi meminta tolong kepada Sdr. BASIR selaku keluarga saksi apabila melihat saksi PENDI ARDIANSYAH suruh ke rumah saksi;
- Bahwa kemudian Sdr. BASIR datang ke rumah saksi bersama terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa terkait handphone milik anak saksi yang hilang tersebut kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan saksi pun memaafkan perbuatannya tersebut selanjutnya saksi SETYO BUDI MULYANI Als PAK DE selaku ketua kelompok tani karya makmur pernah menitip pesan kepada saksi apabila menemukan saksi PENDI ARDIANSYAH tolong menghubunginya terkait pencurian mesin diesel merk KUBOTA;
- Bahwa Kemudian saksi langsung menghubungi saksi SETYO Als PAK DE dan setelah saksi SETYO Als PAK DE tiba dirumah saksi kemudian ianya bertanya kepada saksi PENDI ARDIANSYAH terkait pencurian mesin diesel bajak lahan merek KUBOTA tersebut, kemudian saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw



PENDI ARDIANSYAH mengakui perbuatannya dan saksi mendengar langsung pengakuannya bahwa saksi PENDI ARDIANSYAH yang mengambil mesin diesel bajak lahan merk KUBOTA RD85DI-25 milik kelompok tani karya makmur tersebut selanjutnya saksi SETYO Als PAK DE menghubungi Pihak Kepolisian Sektor Bandar Sei Kijang dan Pihak Kepolisian langsung datang ke rumah saksi kemudian saksi PENDI ARDIANSYAH dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama rekannya kelompok tani Karya Makmur mengalami kerugian lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo telah melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit mesin diesel bajak lahan pertanian merek Kubota RD85DI-25 di gudang milik kelompok tani Karya Makmur Kel. Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo sedang duduk-duduk di Tugu Kijang, kemudian terdakwa mengatakan "kebun semangka pak de kosong ga ya?" lalu Sdr. RUDI mengatakan "kosong kayaknya, itu lampunya aja gak ada.. ke sana kita..?" lalu terdakwa menjawab "ya udah terserah" karena melihat lampu gudang kelompok tani Karya Makmur tidak hidup serta merasa gudang tersebut sedang tidak ada yang menunggu kemudian timbul niat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo untuk masuk ke gudang tersebut;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merek Mio J 125 warna hitam milik sdr. Rudi, terdakwa bersama rekannya menuju gudang tersebut dan setelah merusak grendel gembok gudang dengan menggunakan parang kemudian terdakwa, sdr. Rudi dan sdr. Edo

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati 1 (satu) unit mesin diesel di dalam gudang tersebut dan menaikkannya ke atas sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo membawa 1 (satu) unit mesin diesel bajak tersebut menuju penampungan besi tua milik saksi Andi Prayitno di Desa Muda Setia dan menjualnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah membagi hasil penjualan mesin diesel tersebut terdakwa, sdr. Rudi dan sdr. Edo pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah lebih kurang satu bulan kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 saat terdakwa berada di rumah saksi Salmin, terdakwa ditanya oleh saksi Salmin dan saksi Setyo Budi Mulyani als Pak De mengenai 1 (satu) unit mesin diesel bajak lahan pertanian merek Kubota RD85DI-25 milik kelompok tani Karya Makmur yang telah hilang di gudang kelompok tani tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwalah bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin diesel bajak di gudang kelompok tani Karya Makmur tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel bajak lahan pertanian merek Kubota RD85DI-25 di gudang milik kelompok tani Karya Makmur Kel. Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo sedang duduk-duduk di Tugu Kijang, kemudian terdakwa mengatakan “kebun semangka pak de kosong ga ya?” lalu Sdr. RUDI mengatakan “kosong kayaknya, itu lampunya aja gak ada.. ke sana kita..?” lalu terdakwa menjawab “ya udah terserah” karena melihat lampu gudang kelompok tani Karya Makmur tidak hidup serta merasa gudang tersebut sedang tidak ada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw



yang menunggui kemudian timbul niat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo untuk masuk ke gudang tersebut;

- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merek Mio J 125 warna hitam milik sdr. Rudi, terdakwa bersama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo menuju gudang tersebut dan setelah merusak grendel gembok gudang dengan menggunakan parang kemudian terdakwa, sdr. Rudi dan sdr. Edo mengambil 1 (satu) unit mesin diesel di dalam gudang tersebut dan menaikkannya ke atas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo membawa 1 (satu) unit mesin diesel bajak tersebut menuju penampungan besi tua milik saksi Andi Prayitno di Desa Muda Setia dan menjualnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah membagi hasil penjualan mesin diesel tersebut terdakwa, sdr. Rudi dan sdr. Edo pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah lebih kurang satu bulan kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 saat terdakwa berada di rumah saksi Salmin, terdakwa ditanya oleh saksi Salmin dan saksi Setyo Budi Mulyani als Pak De mengenai 1 (satu) unit mesin diesel bajak lahan pertanian merek Kubota RD85DI-25 milik kelompok tani Karya Makmur yang telah hilang di gudang kelompok tani tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwalah bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin diesel bajak di gudang kelompok tani Karya Makmur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo kelompok tani Karya Makmur mengalami kerugian lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;



2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;
5. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **PENDI ARDIANSYAH Alias PENDI Bin ALIWafa** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri / kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan / hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel bajak lahan pertanian merek Kubota RD85DI-25 di gudang milik kelompok tani Karya Makmur Kel. Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo sedang duduk-duduk di Tugu Kijang, kemudian terdakwa mengatakan "*kebun semangka pak de kosong ga ya?*" lalu Sdr. RUDI mengatakan "*kosong kayaknya, itu lampunya aja gak ada.. ke sana kita..?*" lalu terdakwa menjawab "*ya udah terserah*" karena melihat lampu gudang kelompok tani Karya Makmur tidak hidup serta merasa gudang tersebut sedang tidak ada yang menunggu kemudian timbul niat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo untuk masuk ke gudang tersebut, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merek Mio J 125 warna hitam milik sdr. Rudi, terdakwa bersama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo menuju gudang tersebut dan setelah merusak grendel gembok gudang dengan menggunakan parang kemudian terdakwa, sdr. Rudi dan sdr. Edo mengambil 1 (satu) unit mesin diesel di dalam gudang tersebut dan menaikkannya ke atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo membawa 1 (satu) unit mesin diesel bajak tersebut menuju penampungan besi tua milik saksi Andi Prayitno di Desa Muda Setia dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah membagi hasil penjualan mesin diesel tersebut terdakwa, sdr. Rudi dan sdr. Edo pulang ke rumah masing-masing dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo kelompok tani Karya Makmur mengalami kerugian lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang di katakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke 2 tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo yang mengambil 1 (satu) unit mesin diesel bajak lahan pertanian merek Kubota RD85DI-25 tanpa izin dari pemiliknya yakni kelompok tani Karya Makmur di Kel. Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB dalam sebuah gudang milik Kelompok Tani Karya Makmur, sehingga dengan demikian maka unsur ke-3 pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo sedang duduk-duduk di Tugu Kijang, kemudian terdakwa mengatakan *“kebun semangka pak de kosong ga ya?”* lalu Sdr. RUDI mengatakan *“kosong kayaknya, itu lampunya aja gak ada.. ke sana kita..?”* lalu terdakwa menjawab *“ya udah terserah”* karena melihat lampu gudang kelompok tani Karya Makmur tidak hidup serta merasa gudang tersebut sedang tidak ada yang menunggu kemudian timbul niat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo untuk masuk ke gudang tersebut, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merek Mio J 125 warna hitam milik sdr. Rudi, terdakwa bersama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo menuju gudang tersebut dan setelah merusak grendel gembok gudang dengan menggunakan parang kemudian terdakwa, sdr. Rudi dan sdr. Edo mengambil 1 (satu) unit mesin diesel di dalam gudang tersebut dan menaikkannya ke atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo membawa 1 (satu) unit mesin diesel bajak tersebut menuju penampungan besi tua milik saksi Andi Prayitno di Desa Muda Setia dan menjualnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah membagi hasil penjualan mesin diesel tersebut terdakwa, sdr. Rudi dan sdr. Edo pulang ke rumah masing-masing dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo kelompok tani Karya Makmur mengalami kerugian lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;
Ad. 5. Unsur Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa cara terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut adalah dengan cara merusak grendel gembok gudang dengan menggunakan parang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa, sdr. Rudi dan sdr. Edo dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel di dalam gudang tersebut dan menaikannya ke atas sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-5 dari pasal tersebut di atas telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah grendel gembok dan 2 (dua) buah baut mesin diesel bajak lahan pertanian merek Kubota RD85DI-25, yang telah di gunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PENDI ARDIANSYAH Alias PENDI Bin ALIWafa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah grendel gembok;
 - 2 (dua) buah baut mesin diesel bajak lahan pertanian merek Kubota RD85DI-25;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 oleh Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Nofwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Plw



Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.